

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DRAMA KOREA DARI PLAGIARISME SINETRON INDONESIA

RIZKITA KURNIA SARI
rizqnia311@gmail.com

Abstrak

Drama dapat menjadi media hiburan dan dapat juga sebagai media komunikasi secara audio visual yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan kepada penontonnya. Di Indonesia Drama di televisi dinamakan sinetron atau sinema elektronik. Sinetron sudah disiarkan di televisi Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Semenjak itu Industri Sinetron terus berkembang dan banyak disukai oleh penonton di Indonesia. Akan tetapi memasuki tahun 2000 dengan adanya Korean Wave maka mulai banyak drama Korea yang disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Hal ini berdampak mulai menurunnya minat penonton terhadap sinetron. Para Produser sinetron mulai mencari cara bagaimana agar penonton kembali menyukai sinetron. Akhirnya beberapa sinetron menyadur ceritanya dari drama Korea. Sangat disayangkan karena penyaduran cerita tersebut tidak meminta dan mendapatkan izin dari penulis cerita drama korea tersebut dan juga dari pihak yang memegang hak cipta penyiarannya. Tindakan penyaduran tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme. Untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap drama-drama Korea yang disadur ceritanya oleh sinetron dan bagaimana pula pencegahan tindakan tersebut di kemudian hari maka penulis melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Drama Korea Dari Plagiarisme Sinetron Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deksriptif analitis mengutamakan penelitian terhadap data sekunder dengan ditunjang oleh hasil penelitian lapangan dan dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum. Diharapkan dengan penelitian ini hak cipta dari drama Korea akan dapat dilindungi dan dapat melahirkan kerjasama diantara produser drama Korea dan produser sinetron Indonesia dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Plagiarisme

Pendahuluan

Permulaan tahun 2000, *Korean Wave* menginvasi beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. *Korean Wave* adalah istilah untuk penyebaran budaya populer Korea melalui drama, K-pop atau musik pop Korea, fashion, *modern dance*, *traditional dance* dan makanan khas Korea. Selain itu invansi budaya populer Korea tersebut sangat menguntungkan bagi Korea karena secara tidak langsung dapat mempromosikan produk-produk industri korea seperti elektronik, otomotif, fashion, kosmetik, dan makanan.

Korean Wave masuk ke Indonesia melalui drama. Drama Korea disukai oleh masyarakat Indonesia salah satunya karena ceritanya yang menarik. Pada kenyataannya invansi drama Korea ke Indonesia telah mengurangi kreativitas para pelaku industri sinetron. Produser lebih suka memproduksi sinetron yang ceritanya diadaptasi dari drama Korea yang telah ditayangkan dan disukai oleh pemirsa.. Penyaduran dilakukan meliputi keseluruhan isi drama tersebut mulai dari jalan cerita sampai adegan yang ditampilkan. Produser hanya memikirkan keuntungan secara tanpa memikirkan kualitas sinetron yang mereka produksi. Penyaduran cerita tersebut menyebabkan kemunduran kualitas sinetron Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai tidak nyaman dengan kualitas sinetron yang semakin buruk. Sinetron dianggap sebagai tontonan yang tidak mendidik.

Banyak pemirsa Indonesia, terutama penonton setia drama Korea yang telah mengetahui bahwa sinetron dengan sengaja meniru drama-drama Asia khususnya drama Korea. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dewan

Pengamat Sinetron Forum Film Bandung (FFB) melalui ANTARA News (2007) menunjukkan bahwa 50 sinetron yang ditayangkan di televisi di Indonesia antara tahun 2006-2007, merupakan adaptasi dari drama negara lain yaitu Korea, Taiwan, China, India dan Meksiko. Sedangkan survey yang dilakukan oleh Tim Wikipedia.com menunjukkan bahwa sinetron telah terbukti mengadaptasi drama dari negara Taiwan, Jepang, Amerika, India dan Korea. Drama Korea adalah drama yang paling banyak diadaptasi oleh sinetron.

Masyarakat Indonesia mulai mengeluhkan kualitas sinetron, hal ini disampaikan melalui forum-forum di jejaring social maupun melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bahkan beberapa orang memilih untuk menonton drama Korea dan tidak lagi menonton sinetron. Masyarakat menganggap sinetron sebagai produk yang tidak original, tidak realistis, dan hanya mengejar rating semata tanpa memikirkan kepuasan dari pemirsa.

Selain itu penyaduran tersebut biasanya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak pencipta ataupun pihak yang memegang hak cipta drama korea tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah plagiarisme. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bermaksud membahas tentang Bagaimana Hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap drama korea yang diplagiat oleh sinetron Indonesia dan Bagaimana tindakan preventif agar sinetron Indonesia tidak melakukan plagiarisme terhadap drama korea.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deksriptif analitis mengutamakan penelitian terhadap data sekunder dengan ditunjang oleh hasil penelitian lapangan dan dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dan juga Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

Hasil dan Pembahasan

Drama adalah sebuah media audio visual untuk menyampaikan pesan kepada penontonnya. Drama termasuk kedalam kajian ilmu komunikasi karena melalui drama ada proses komunikasi yang terjadi. Rahman Asri didalam jurnalnya mengutip pernyataan Stanley J Baron bahwa Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual

untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Drama dapat diasosiasikan dengan Film. Film atau drama merupakan media komunikasi massa yang dianggap tepat, karena sifatnya yang audio visual, drama ataupun film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat. Ketika menonton film atau drama, penonton dapat menembus ruang dan waktu melihat cerita kehidupan yang dapat mempengaruhi penontonnya. (Baron, 2012: 231).

Drama di Indonesia dikenal dengan nama Sinetron atau sinema elektronik. Sinetron menjadi salah satu media hiburan bagi masyarakat Indonesia. Sinetron dibuat khusus untuk ditayangkan melalui media elektronik, misalnya televisi. Sinetron pertama kali ditayangkan di TVRI pada tahun 1980 yaitu *Losmen*, yang berkisah tentang keluarga pak Broto yang memiliki penginapan. Setelah itu sinetron *Aku Cinta Indonesia (ACI)* ditayangkan pada tahun 1985. Sinetron bertema remaja ini menceritakan tentang persahabatan antara Amir, Cici dan Ito. Kemudian diikuti sinetron *Keluarga Rahmat* pada tahun 1987, *Rumah Masa Depan*, *Pondokan dan Jendela Rumah Kita*.

Pada Tahun 1993, RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia juga turut menayangkan sinetron dengan judul *Hati Seluas Samudra*. Tahun 1994 Sinetron *Si Doel Anak Sekolahan* mulai ditayangkan. Sinetron ini sangat digemari sehingga ditayangkan sampai tujuh musim dan kemudian pada tahun 2018 dibuat dalam versi film. Sinetron di era tahun 1990-an banyak yang ceritanya diangkat dari novel seperti *Cinta* (1999) yang diadaptasi dari novel berjudul *Seandainya Aku Boleh Memilih* karya Mira W, *Badai Pasti Berlalu* (1997) dari novel Marga T., *Karmila*

(1998), Janjiku (1997), hingga Naktah Merah Perkawinan (1996), Lupus (1995-1997) yang kemudian dilanjutkan dengan Lupus Millenia (1999-2001).

Pada rentang waktu tahun 1990-an sampai dengan awal 2000-an, banyak sinetron dengan tema yang menceritakan tentang hal-hal yang tidak masuk di akal, contohnya Jin dan Jun (1996), Tuyul dan Mbak Yul (1997), Jinny Oh Jinny (1997), Panji Manusia Millenium (1999), dan Luv (2000). Ada juga sinetron yang menceritakan tentang tokohnya yang lugu dan teraniaya yaitu Tersanjung, Bidadari (2000), Kehormatan (2000), atau Doaku Harapanku (1998).

Dalam rentang waktu dari awal lahirnya sinetron di televisi Indonesia sampai akhir tahun 90-an, tema cerita dibuat dari karya asli orang Indonesia. Tema cerita yang diambil dari novel ataupun yang ditulis berdasarkan kreatifitas penulis scenario sinetron tersebut. Penyaduran dimulai ketika drama-drama Korea memiliki cerita yang lebih menarik sehingga sinetron mulai ditinggalkan.

Beberapa sinetron Indonesia dianggap menyadur cerita dari drama atau film yang diproduksi dari luar negeri. Penyaduran cerita oleh produser-produser sinetron sebenarnya sudah sejak lama terjadi dan penyaduran tersebut tidak hanya kepada drama-drama Korea akan tetapi juga drama atau film dari beberapa negara contohnya sinetron "Siapa Takut Jatuh Cinta" (2017) dianggap menyadur cerita dari sebuah drama "Meteor Garden" dari Taiwan (2001), sinetron "Buku Harian Nayla" (2006) dianggap menyadur cerita dari drama Jepang berjudul "1 Litre of Tears" (2005), "Kejora dan Bintang" (2010) yang menyadur cerita drama Korea "Brilliant Legacy" (2009), Film "Cinta Remaja" (2018) disadur dari drama Korea

"My Sassy Girl Chun Hyang" (2005), "Benci Bilang Cinta" (Juli 2006) menyadur cerita drama Korea berjudul "Princess Hours" (Januari 2006), sinetron "Cinderella Boys" (Desember, 2007) yang menyadur drama Jepang "Hana Kimi Ikemen Paraadise" (Juli 2007), Sinetron "Ganteng-Ganteng Serigala" (2014) menyadur cerita dari film Amerika "Twilight" (2008), Sinetron "Demi Cinta" (2005) disadur dari drama Korea "Endless Love" (2000), dan sinetron "Kau yang Berasal dari Bintang" (2014) menyadur cerita dari drama Korea berjudul "You who Came from The Stars" (2013). (Brilio.net)

Penyaduran suatu karya sinematografi seperti drama, yang dilakukan tanpa izin maka dapat dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Plagiarisme berasal dari bahasa Inggris yaitu Plagiarism. Berdasarkan *Merriam-Webster online dictionary* *Plagiarize* yang berarti mencuri ide atau kata milik orang lain dan menganggapnya milik sendiri atau menyadur seluruh atau sebagian besar suatu karya yang sudah ada menjadi karya yang baru dan mengklaim karya tersebut miliknya. Pada dasarnya Plagiarisme adalah tindakan penipuan meliputi mencuri karya seseorang dan berbohong bahwakaryatersebutadalahhasilkaryanya. Menurut Putra R.M.S, istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris *Plagiarism* atau *Plagiary*. Dalam bahasa latin adalah *plagiarius* yang berarti penculik atau penjiplak. Plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri atau menjiplak gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkan sebagai miliknya (Putra, 2011).

Menurut Lindsey, plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya

orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya (Soelistyo, 2011).

Plagiarisme atau plagiat dapat dikelompokkan kedalam beberapa tipe, bentuk dan jenis, yaitu:

a. Jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri dibagi menjadi empat yaitu:

1. Plagiat Ide (*Plagiarism of Ideas*).

Tipe ini sulit untuk dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan adanya suatu kesamaan dengan ide orang lain. Dan juga apabila ada dua ide yang sama dari dua orang pencipta yang berbeda.

2. Plagiat Kata demi Kata (*Word for word plagiarism*). Tipe ini mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiat dianggap ada dikarenakan pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan karya aslinya benar-benar terambil. Kasus ini banyak terjadi pada karya tulis.

3. Plagiat Sumber (*Plagiarism of Source*). Tipe ini memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Apabila sumber kutipan merujuk kepada seseorang sebagai penulis maka nama penulis harus disebutkan. Hal ini adalah tindakan yang adil dan tidak merugikan kepentingan penulis serta kontributor lainnya.

4. Plagiat Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Tipe ini terjadi dengan kesadaran dan adanya kesengajaan untuk membohongi publik, contohnya mengganti

sampul buku atau sampul karya tulis orang lain atas namanya tanpa izin.

b. Plagiat berdasarkan kesengajaan
Plagiat berdasarkan kesengajaan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Plagiat Sengaja, plagiat yang dilakukan secara sadar dengan cara menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain dapat berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi.

2. Plagiat Tidak Sengaja, plagiat yang dilakukan oleh karena ketidak-sengajaan, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang dalam mengutip.

c. Plagiat Berdasarkan Proporsi yang Dibajak

Berdasarkan proporsi atau jumlah persentase yang dibajak, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Plagiat Ringan. Plagiat yang dilakukan terhadap karya orang lain sebanyak kurang dari 30%.

2. Plagiat Sedang. Plagiat yang dilakukan sebesar 30%-70% dari sebuah karya.

3. Plagiat Total. Plagiat yang dilakukan lebih dari 70% dari karya orang lain.

d. Plagiat Berdasarkan Pola

Plagiat berdasarkan pola terdiri dari beberapa empat jenis, yaitu:

1. Plagiarisme total. Plagiat dilakukan dengan cara mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya.

2. Plagiarisme parsial. Plagiat yang dilakukan dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri.

3. Auto-plagiasi (*self-plagiarisme*). Plagiasi yang dilakukan terhadap karyanya sendiri, baik sebagian

maupun seluruhnya. contohnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah seorang penulis meng-copy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.

4. Plagiarisme antar bahasa. Plagiat yang dilakukan dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Hasil terjemahan tersebut diklaim sebagai hasil karyanya tanpa menyebutkan sumbernya.
- e. Plagiat Berdasarkan Penyajian
Plagiat berdasarkan cara penyajiannya, terdiri dari lima jenis, yaitu:
 1. Plagiarisme Verbatim. Plagiat dilakukan dengan cara menjiplak karya orang lain apa adanya dan kemudian mengklaim bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri.
 2. Plagiarisme Kain Perca (*patchwork*) merupakan tindakan plagiat dengan cara mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri.
 3. Plagiarisme Parafrasa. Plagiat dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan.
 4. Plagiarisme Kata Kunci atau Frasa Kunci. Plagiat dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri.
 5. Plagiarisme Struktur Gagasan. Plagiat dengan cara mengambil

struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. (Soelistyo, 2011)

Plagiarisme yang terjadi pada drama sebagai karya seni berdasarkan jenis-jenis plagiarisme, apabila dilihat dari aspek yang dicuri biasanya adalah ide. Ide dari suatu cerita drama tersebut. Tindakan plagiarism terhadap drama Korea biasanya dilakukan atas dasar kesengajaan, karena drama-drama yang biasanya disadur ceritanya adalah drama-drama Korea yang terkenal dan banyak digemari oleh penonton. Sedangkan berdasarkan proposi yang dibajak dapat masuk dalam ketiga kategori ringan, sedang ataupun total. Ada sinetron yang menyadur ide cerita drama Korea hanya sedikit saja dan kemudian ceritanya dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan budaya bangsa Indonesia, akan tetapi ada juga yang kemudian menyadur cerita drama Korea secara total tanpa merubah apapun juga. Terkadang semua dialog dalam sinetron tersebut akan sama, dialognya hanya diterjemahkan saja dari bahasa Korea menjadi bahasa Indonesia. Maka telah terjadi plagiarisme antar bahasa dalam sinetron tersebut.

Drama termasuk salah satu karya yang diberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual karena drama lahir dari ide pemikiran dan intelektual manusia. Salah satu Konvensi yang membahas tentang perlindungan karya sastra dan seni adalah Konvensi Berne pada tahun 1886. Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1886 di Bern, Swiss adalah perjanjian internasional pertama yang membahas tentang hak cipta di bidang karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan.

Konvensi Bern menganut tiga prinsip yaitu:

1. Prinsip *National Treatment*,

Maksud dari prinsip ini adalah setiap negara anggota konvensi akan memberikan perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada warga negara dari anggota konvensi sama seperti perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara bukan anggota konvensi juga dilindungi apabila mereka berdomisili atau mempunyai industrial and commercial establishment yang riil dan efektif di suatu negara anggota konvensi

2. Prinsip *Automatic Protection*

Maksud dari prinsip ini adalah perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis pada saat suatu ciptaan telah selesai dibuat. Hak cipta diperoleh secara langsung tanpa melalui pendaftaran terlebih dahulu.

3. Prinsip *Independence of Protection*.

Maksud dari prinsip ini adalah pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara asing tidak tergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan dilindungi.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. (Hidayah, 2012: 39). Drama termasuk kedalam karya seni, oleh karenanya berdasarkan Konvensi Bern akan mendapatkan perlindungan hak cipta. Indonesia dan Korea sudah meratifikasi Konvensi Bern. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Indonesia dan Korea sudah meratifikasi Konvensi Bern. Ratifikasi bertujuan untuk

memberikan pengikatan terhadap suatu persetujuan yang ditandatangani untuk melindungi suatu perjanjian yang telah disepakati. (Yanto, 2016: 115). Negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern wajib mematuhi semua ketentuan yang ada didalam perjanjian. Dengan meratifikasi maka Negara menyatakan persetujuan untuk mematuhi semua ketentuan yang ada di dalam Konvensi Bern.

Undang-Undang Hak Cipta Korea, pertama kali disahkan pada tahun 1957. Semenjak saat itu Undang-Undangnya telah diamandemen sebanyak duapuluh dua kali. Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi penulis dari akademisi atau karya seni dan mdemajukan budaya bangsa. Undang-Undang tersebut terdiri dari lima bab. Karya yang mendapatkan Hak Cipta adalah termasuk karya tulis dan lisan, lukisan, patung, seni rupa, arsitektur. Peta, gambar skema, foto, karya music, drama, fonografi, sinema dan hal-hal yang termasuk dalam akademik dan kategori akademik artistik.

Pengaturan tentang Hak Cipta atau *Copyright* di Korea adalah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1957. Amandemen ke-8 pada tanggal 6 Desember 1995 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mencerminkan isi TRIPS dan membawa perlindungan hak cipta kepada standar internasional berdasarkan Konvensi Bern. TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah perjanjian hukum internasional diantara Negara anggota perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*). TRIPS menetapkan standarisasi perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan pemerintah nasional akan diberlakukan sama untuk warga negaranya dan semua warga negara

anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPS dan Konvensi Bern.

Hak Cipta di Korea menjadi tanggung jawab dari *Ministry of Culture, Sports and Tourism* atau Kementerian Kebudayaan, Olah Raga dan Pariwisata. Kementerian mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan mengenai Hak Cipta. Semenjak tahun 1987 Kementerian telah melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Di dalam mengatur Hak cipta Kementerian memiliki bagian yaitu Kebijakan Hak Cipta Umum (*Copyright Policy General*), yang terdiri dari tiga divisi, yaitu:

1. *Copyright Policy Division* (Divisi Kebijakan Hak Cipta)
2. *Copyright Industry Division* (Divisi Industri Hak Cipta)
3. *Copyright Protection Division* (Divisi Perlindungan Hak Cipta)

Selain divisi-divisi yang telah dibentuk di Kementerian Budaya, Olah Raga dan Pariwisata ada Komisi Hak Cipta Korea yang biasa disebut KCC yang dibentuk berdasarkan pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta Korea, merupakan salah satu organisasi publik yang menangani hak cipta. KCC memiliki peranan penting dalam perlindungan hak cipta, promosi penggunaan karya yang sah dan pengembangan industri hak cipta. KCC berwenang untuk menangani masalah yang berkaitan dengan hak cipta seperti negosiasi, penyelesaian sengketa, meneliti kebijakan dan undang-undang tentang hak cipta, memberikan pendidikan hak cipta, juga pendaftaran hak cipta. Selain KCC, Pusat Perlindungan Hak Cipta (*Copyright Protection Center*) yang didirikan pada tahun 2005 juga memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan hak cipta di Korea. Berdasarkan pasal

133 Undang-Undang Hak Cipta Korea Pusat Perlindungan Hak Cipta bertugas untuk menindak reproduksi ilegal secara online dan offline yang bertujuan untuk melindungi hak cipta.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta di Korea, Karya yang dilindungi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Ordinary Works* (Karya Biasa). Terbagi menjadi sembilan yaitu:

- *Literary Works* (Karya Sastra)
- *Musical Works* (Karya Musik)
- *Theatrical Works* (Karya Teater)
- *Artistic Works* (Karya Artistik)
- *Architectural Works* (Karya Arsitektur)
- *Photographic Works* (Karya Fotografi)
- *Cinematographic Works* (Karya Sinematografi)
- *Diagrammatic Works* (Karya Diagram)
- *Computer Program Works* (Karya Program Komputer)
- *Derivative Works* (Karya Turunan).
- *Compilation Works* (Karya Kompilasi).

Drama sebagai karya sinematografi termasuk sebagai salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya menurut Undang-Undang Hak Cipta Korea pasal 4. (*Korean Copyright Commission*, 2015).

Sinetron juga termasuk kedalam karya sinematografi. Perlindungan Hukumnya diatur oleh Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar yang bergerak yaitu film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau

media lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk karya audiovisual. (Herawati, 2016).

Penjelasan pada pasal 5 Konvensi Bern tahun 1886 menyatakan bahwa hak cipta diterima secara universal, maksudnya adalah hak dari pemegang hak cipta akan dijamin didalam negara ataupun di luar negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern. Walaupun Kasus-kasus plagiarisme drama Korea oleh sinetron terjadi Indonesia maka pemegang hak cipta drama Korea berdasarkan Konvensi Bern dan Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pasal 2 (C) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

“Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan: 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait”.

Korea dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern, berdasarkan pasal 2.(C.1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa semua karya dari Korea yang di plagiat oleh pihak Indonesia dapat diberikan perlindungan Hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pasal 16 Konvensi Bern, pemegang hak cipta drama Korea dapat

juga melakukan upaya perlindungan hukum dengan jalan non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Salah satu kasus yang dianggap melakukan plagiarisme adalah sinetron “Kau Yang Berasal Dari Bintang” diproduksi oleh SinemArt ,disiarkan oleh RCTI. Sinetron tersebut dianggap memiliki cerita yang sama dengan drama Korea berjudul “You’ve Came From The Stars” produksi Seoul Broadcasting System (SBS). Pada awalnya pihak stasiun SBS berencana untuk mengambil tindakan hukum akan tetapi akhirnya pihak SBS bertemu dengan pihak RCTI untuk membicarakan masalah tersebut secara damai.

Sinetron “Kau Yang Berasal Dari Bintang” dianggap melanggar pasal 14 Konvensi Bern 1886, pasal 9 (1) TRIPS 1994 dan pasal 1 (4) Perjanjian Hak Cipta WIPO 1996, dan pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 14 Konvensi Bern 1886 mengatur tentang Sinematografi dan hak terkait. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi bahwa SBS sebagai pemegang hak cipta dari drama “You’ve Came From The Stars” memiliki hak eksklusif yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta. Pihak rumah produksi dan RCTI yang menyiarkan drama tersebut tidak memiliki izin dari SBS sebagai pemegang hak cipta dari drama Korea tersebut. Setelah dilakukan pengamatan ternyata banyak ditemukan kesamaan didalam sinetron “Kau Yang Berasal Dari Bintang” dengan drama “You’ve Came From The Stars”. Kesamaan yang ditemukan diantaranya cerita, karakter, plot bahkan dialog yang sama. (Andini, 2017: 201).

Pasal 9 (1) TRIPS 1994 dan pasal 1 (4) Perjanjian Hak Cipta WIPO 1996 juga mengatur tentang hak eksklusif pencipta

dan pemegang hak cipta. Oleh karena pihak dari Indonesia juga melanggar kedua perjanjian tersebut.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”.

Maka pihak rumah produksi yang membuat sinetron “Kau Yang Berasal Dari Bintang” dan pihak RCTI yang menyiarkannya harus memiliki izin dari pencipta drama tersebut dan SBS sebagai pemegang hak cipta drama “You’ve Came From The Stars”.

Dikenal Istilah “non literal copying” dalam hak cipta, maksudnya adalah tindakan menyadur sebagian dari suatu karya sehingga memiliki kemiripan di beberapa bagian. Kemudian untuk menilai diantara kedua karya memiliki kemiripan atau tidak maka digunakan metode substansial similarity. Metode ini dilakukan oleh pengadilan untuk memecahkan kasus pelanggaran hak cipta dengan cara membandingkan tingkat kemiripan diantara dua ciptaan (Dedy Kurniady, 2005: 15). Metode ini biasanya dipergunakan pengadilan di luar negeri untuk memutuskan apakah ada pelanggaran hak cipta atas dua karya yang berbeda.

Apabila dihubungkan dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa Perlindungan Hukum diberikan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh subyek hukum sebagai pengakuan. Dan juga Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo, bahwa Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dan perlindungan tersebut

diberikan kepada pemegang hak tersebut agar pemegang hak dapat menikmati hak intelektual yang dimilikinya dan mengamnil manfaat dari hak tersebut. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif oleh karenanya hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh pencipta dan pemegang hak terkait.

Kesimpulan

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta yang karyanya diplagiat oleh pihak lain diberikan berdasarkan Konvensi Bern 1886, TRIPS 1994 dan Perjanjian Hak Cipta WIPO 1996. Indonesia telah meratifikasi ketiga perjanjian tersebut, kemudian Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai wujud perlindungan kepada hak cipta. Konvensi Bern menganut tiga prinsip yaitu prinsip National Treatment, prinsip Automatic Protection, prinsip Independence of Protection. Dari ketiga prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern dapat diberikan perlindungan hukum secara otomatis di semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern. Korea sebagai negara yang juga telah meratifikasi Konvensi Bern, maka secara otomatis drama-drama Korea yang diplagiat oleh Sinetron Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut adalah perlindungan yang diberikan untuk menyelesaikan kasus plagiarisme yang terjadi dan juga sebagai tindakan preventif untuk pencegahan terjadinya tindakan plagiarism suatu karya.

Daftar Pustaka

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Paris Act of July 24, 1971, as
- Dedy Kurniady, *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*. Jakarta: Jurist Publishing. 2005.
- Korean Copyright Commission, *Introduction of the Korean Copyright System*, 2015
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2012.
- Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016 108
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Putra, R.M.S, *Kiat Menghindari Plagiat*. Jakarta: Indeks, 2011.
- Putri Andini, *The Copyright Infringement In Cinematography (Legal Study On Indonesian and Korean Drama)*, Journal Of Law and Policy Transformation, Volume 2, Number 2, December 2017.
- Rahman Asri, *Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini “* (NKCTHI), Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 1, No.2, Agustus 2020
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Literasi Media dan Budaya (terjemahan)*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Website
- Erni Herawati ,*Mengukur Unsur Plagiarisme Sebuah Film*, Binus University Faculty of Humanities, 2016 <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/mengukur-unsur-plagiarisme-sebuah-film/>
- Kincir, [https://www.kincir.com/movie/series sinetron-indonesia-masa-kejayaan-kejar tayang-UQZ15WIdBtEq](https://www.kincir.com/movie/series/sinetron-indonesia-masa-kejayaan-kejar-tayang-UQZ15WIdBtEq)
- <http://www.kesimpulan.com/2009/04/perkembangan-hukum-hak-cipta-dalam.html>.
- www.Brilio.net *Kitab Undang-Undang No 28 tahun 2000 Merriam-Webster online dictionary*

